



PENETAPAN

Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

NGATIYEM BINTI MANDAR, tempat tanggal lahir : Tuban, 28 Juli 1978 /
Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat
kediaman di Dusun Krajan Kelurahan Talangkembar
Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut
sebagai “ **PEMOHON** “.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dahulu telah melangsungkan pernikahan dengan Laki-laki yang bernama SARIJAN BIN TLASIMAN pada tanggal 02 Nopember 1990, di kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 610/9/XI/676/1990;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda Cerai dan Mantan suami Pemohon berstatus Duda Cerai, dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Salinan Penetapan, Nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Tbn Halaman 1 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan mantan suami Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. SRI WULANDARI umur 29 tahun, 2. SRI LESTARI umur 25 tahun, dan sekarang anak yang pertama sudah berumah tangga dan anak yang kedua dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa kemudian Pemohon dan mantan suami Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Tuban, dan mendapatkan Akta Cerai Nomor : 1365/AC/2004/PA.Tbn tertanggal 22 September 2004;
5. Bahwa, dalam Akta Cerai Pemohon yang dikeluarkan tanggal 22 September 2004, dengan kutipan Akta Cerai Nomor : 1365/AC/2004/PA.Tbn tertulis **Nama Pemohon DASIYEM BINTI MANDAR dan Nama mantan suami Pemohon SARIDJAN BIN TLASIMAN** akan tetapi pada Dokumen Pemohon dan Mantan suami Pemohon yang lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan surat kematian mantan suami Pemohon tertulis **Nama Pemohon NGATIYEM BINTI MANDAR dan Nama Mantan Suami Pemohon SARIJAN BIN TLASIMAN**, sehingga terjadi perbedaan;
6. Bahwa selanjutnya pada Akta Cerai Pemohon tersebut tertulis **Nama Pemohon DASIYEM BINTI MANDAR dan Nama mantan suami Pemohon SARIDJAN BIN TLASIMAN**, nama Pemohon dan mantan suami Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan mantan suami Pemohon;
7. Bahwa nama Pemohon dan mantan suami Pemohon yang tertera pada Akta Cerai Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan mantan suami Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon NGATIYEM BINTI MANDAR dan Nama Mantan Suami Pemohon SARIJAN BIN TLASIMAN**, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon dan mantan suami Pemohon pada Akta Cerai Pemohon tersebut, sesuai dengan dokumen pribadi Pemohon dan mantan suami Pemohon;

Salinan Penetapan, Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Tbn Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon dan mantan suami Pemohon tersebut pada Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tuban, untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) untuk persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga dan memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama 1. SRI WULANDARI umur 29 tahun, 2.SRI LESTARI umur 25 tahun;
9. Bahwa untuk terkabulnya permohonan ini Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon DASIYEM BINTI MANDAR dan Nama mantan suami Pemohon SARIDJAN BIN TLASIMAN**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Cerai Nomor : 1365/AC/2004/PA.Tbn tertanggal 22 September 2004, dirubah menjadi **Nama Pemohon NGATIYEM BINTI MANDAR dan Nama Mantan Suami Pemohon SARIJAN BIN TLASIMAN**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan Pemohon menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon di Akta Cerai dengan dokumen

Salinan Penetapan, Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Tbn Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Pemohon yang lain, maka Pemohon menemui kendala ketika mengurus persyaratan menikah Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tuban Nomor : 1365/AC/2004/PA.Tbn tertanggal 22 September 2004. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf;
2. Foto copy KTP (Katu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon NIK 3523144107580556, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Tuban, tanggal 13 November 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan diparaf;
3. Foto copy Ijazah SD atas nama SRI LESTARI (Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Banjarsari Negeri Rengel Kabupaten Tuban, Tanggal 21 Juni 2008. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3. dan diparaf ;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama SARIJAN Nomor 472/281/414.414.11/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaragung, Kecmatan Rengel Kabupaten Tuban, tanggal 20 Juli 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4. dan diparaf;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama NGATIYEM Nomor 3523141103068160, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaragung, Kecmatan Rengel Kabupaten Tuban, tanggal 26 April 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5. dan diparaf;

Salinan Penetapan, Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Tbn Halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/280/414.414/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaragung, Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, Tanggal 20 Juli 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6. dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/281/414.414/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaragung, Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, Tanggal 20 Juli 2020. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7. dan diparaf;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Salinan Penetapan, Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Tbn Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon, yang tertulis dalam Akta Cerai (P.1) adalah Nama Pemohon **DASIYEM BINTI MANDAR**, dan sumi Pemohon **SARIDJAN BIN TASIMAN** sedangkan dalam dokumen pribadi Pemohon Kartu Tanda Penduduk (P2) dan Kartu Keluarga (P.5) bernama **NGATIYEM** sedangkan dokumen berupa Ijazah SDN anak (P.3), Surat kematian (P.4) dokumen nama **SARIJAN**. Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus mengurus pembaharuan Kartu Keluarga dan memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama 1. SRI WULANDARI umur 29 tahun, 2.SRI LESTARI umur 25 tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Salinan Penetapan, Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Tbn Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam akta cerai, bersumber dari identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga masih relevan apabila Pemohon memohon perubahan bio data dalam akta cerai;

Menimbang, bahwa akta cerai tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, maka Pengaduan Agama Tuban juga berwenang menangani Permohonan perubahan bio data yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon adalah NGATIYEM BINTI MANDAR;

Menimbang, meskipun mantan suami Pemohon sudah meninggal dunia (bukti P.4) akan tetapi biodatanya yang benar masih diperlukan oleh Pemohon dan anak-anaknya berkaitan dengan dokumen-dokumen penting mereka;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: "memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon sebagaimana tertera dalam Akta Cerai Nomor 1365/AC/2004/PA.Tbn tertanggal 22 September 2004 yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, maka Majelis Hakim

Salinan Penetapan, Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Tbn Halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Pengadilan Agama Tuban untuk diberikan catatan pada register Akta Cerainya;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon DASIYEM BINTI MANDAR dan Nama mantan suami Pemohon SARIDJAN BIN TLASIMAN**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Cerai Nomor : 1365/AC/2004/PA.Tbn tertanggal 22 September 2004, dirubah menjadi **Nama Pemohon NGATIYEM BINTI MANDAR dan Nama Mantan Suami Pemohon SARIJAN BIN TLASIMAN**;

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut diatas di Kantor Pengadilan Agama Tuban;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp257.500,00,- (Dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Salinan Penetapan, Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Tbn Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban yang terdiri dari Dra. Hj. UMMU LAILA, M.HI, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUHSIN, MH, dan H. MUKHTAR, S.Ag, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. MUHSIN, MH

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan I	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 257.500,00,-
(Dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)	

•
•
•

Salinan Penetapan, Nomor 659/Pdt.P/2020/PA.Tbn Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

